

**11. IZIN AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN / 86903 / TINGGI**

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / RISIKO	<b>IZIN AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN / 86903 / TINGGI</b>
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan ;</li><li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li><li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><b><u>Persyaratan Umum</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk Laboratorium Medis milik swasta harus Berbadan Hukum.</li><li>2. Dokumen surat keputusan pemilik sebagai unit pelayanan teknis/unit pelaksana teknis daerah bagi laboratorium medis mandiri milik pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li><li>3. Dokumen pembentukan/kepemilikan Laboratorium Medis bagi laboratorium medis swasta.</li><li>4. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.</li></ol> <p><b><u>Persyaratan Khusus</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk Laboratorium Medis milik swasta harus Berbadan Hukum.</li><li>2. Dokumen surat keputusan pemilik sebagai unit pelayanan teknis/unit pelaksana teknis daerah bagi laboratorium medis mandiri milik pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li><li>3. Dokumen pembentukan/kepemilikan Laboratorium Medis bagi laboratorium medis swasta.</li><li>4. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.</li></ol> <p><b><u>Persyaratan Perpanjangan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan Berusaha Laboratorium Medis yang berlaku.</li><li>2. Self assessment paling sedikit terdiri atas sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan pelayanan.</li></ol> <p><b><u>Persyaratan Perubahan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan Berusaha Laboratorium Medis yang masih berlaku;</li><li>2. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Laboratorium Medis, kepemilikan modal, jenis Pelayanan, klasifikasi pelayanan, dan/atau alamat Laboratorium Medis, yang ditandatangani pemilik Laboratorium Medis; dan/atau</li><li>3. dokumen perubahan NIB. Laboratorium Medis harus melakukan perubahan perizinan berusaha dalam hal terdapat perubahan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Badan hukum;</li><li>b. Nama Laboratorium Medis;</li><li>c. Kepemilikan modal;</li><li>d. Jenis Laboratorium Medis;</li><li>e. Klasifikasi Pelayanan Laboratorium Medis; dan/atau</li><li>f. Alamat Laboratorium Medis.</li></ol></li></ol>

4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin</li> <li>2. OPD Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dalam Sistem OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan Persyaratan</li> <li>4. jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas PMPTSP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi</li> </ol>
5.	WAKTU PELAYANAN	25 (Dua Puluh Lima) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- Facebook : ptsppromal</li> <li>- Twiter : ptsppromal</li> <li>- Email Pengaduan : <a href="mailto:pengaduanptsp@gmail.com">pengaduanptsp@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada Loker Pengaduan</li> </ul>